

**ANALISIS PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM  
PENGELOLAAN ASET TETAP MILIK DAERAH  
(STUDI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG)**

**Muhammad Rifki**

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta 55281, Indonesia  
e-mail: mrifki06@gmail.com

**INTISARI**

Belum optimalnyanya peran APIP dalam pengelolaan aset tetap daerah secara khusus di wilayah Kabupaten Tangerang sehingga terjadinya temuan yang berulang atas pengelolaan aset tetap daerah. Hal tersebut menunjukkan masih adanya kendala yang terkait dengan peran APIP selaku auditor internal yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala terkait dengan peran APIP dalam pengelolaan aset tetap daerah Kabupaten Tangerang dan menganalisis upaya yang dilakukan APIP dalam pengawasan pengelolaan aset tetap daerah Kabupaten Tangerang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Tangerang, yakni sistem pengendalian internal pemerintah yang belum optimal, kurangnya jumlah auditor, adanya mutasi dan rotasi, penatausahaan aset yang belum baik, waktu, dan kompetensi sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Tangerang, yakni perbaikan sistem pengawasan, memberikan peringatan, pembinaan berkelanjutan, dan gelar pengawasan.

Kata Kunci: Peran APIP, pengelolaan, aset tetap, Kabupaten Tangerang.

## Pendahuluan

Dalam mewujudkan lingkungan pengendalian yang baik, salah satu caranya adalah dengan mewujudkan peran APIP yang efektif. Peran APIP yang efektif adalah: (1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan (3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, 1). Masih rendahnya kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah menandakan dan mengindikasikan bahwa APIP belum berperan dengan efektif. APIP belum memberikan penjaminan atas tujuan organisasi secara optimal (BPKP, 2013). Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit Internal yang semakin berkualitas. Untuk menjaga mutu hasil audit Internal yang dilaksanakan, APIP harus mengikuti standar audit yang merupakan kriteria atau ukuran mutu minimal yang harus dicapai auditor dalam menjalankan tugas auditnya. Peran tersebut dilakukan oleh suatu fungsi auditor Internal yang membantu pihak manajemen untuk memastikan bahwa sistem pengendalian Internal organisasi telah dikembangkan dengan tepat dan seluruh operasi perusahaan telah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis (Haron et al., 2004).

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Banten yang masih terdapat permasalahan terkait dengan aset tetap daerah. Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Tangerang menerima opini WTP dengan catatan oleh BPK. Opini tersebut diperoleh karena masih

adanya kendala terkait dengan pengelolaan aset tetap daerah Kabupaten Tangerang. Meskipun sudah mendapatkan opini WTP dengan catatan dari BPK, ternyata masih adanya indikasi penyelewengan yang terdapat di dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya di bidang keuangan dan aset daerah. Atas dasar LKPD Kabupaten Tangerang, terdapat beberapa indikasi permasalahan yang menjadi sorotan BPK Republik Indonesia. Berbagai temuan BPK sudah selayaknya untuk ditindaklanjuti dan ditemukan solusi perbaikannya. Berikut ini merupakan tabel rekapitulasi tindak lanjut pemeriksaan keseluruhan tahun 2013-2015 yang bersumber dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Tangerang. Laporan rekapitulasi pemeriksaan tersebut masih disajikan secara umum dan tidak terfokus pada permasalahan pengelolaan aset tetap daerah saja.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kabupaten Tangerang tahun 2013-2015, terdapat temuan terkait dengan ketidakpatuhan atas sistem pengendalian Internal pengelolaan aset tetap daerah yang berulang. Untuk perbaikan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Tangerang, BPK RI memberikan rekomendasi, sebagai berikut.

- (1) Memerintahkan Kepala BPKAD, Kepala Bidang Aset BPKAD dan jajarannya serta Pengurus Barang OPD untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara tertib dan menelusuri barang milik daerah yang tidak diketahui volumenya (ukuran luas/panjang) dan melakukan validasi aset tersebut untuk selanjutnya diinput dalam SIMDA BMD;
- (2) Memerintahkan Kepala BPKAD untuk menyempurnakan Aplikasi SIMDA

- BMD supaya dapat mendukung pengelolaan aset daerah secara memadai;
- (3) Memperbaiki kelemahan SIMDA BMD dan menertibkan pencatatan data barang milik daerah pada SIMDA BMD menggunakan dasar yang memadai.

Selain ketidakpatuhan yang harus di *review* dan dikaji oleh inspektorat, terdapat koordinasi yang masih belum baik antara inspektorat dengan OPD yang terkait yang tercantum dalam LHP BPK. Koordinasi yang belum baik menjadi tolok ukur bahwa fungsi dan peran yang dimiliki oleh inspektorat masih belum optimal. Dalam LHP BPK atas LKPD juga menyebutkan bahwa terkait dengan validitas suatu pemeriksaan, inspektorat juga masih belum menerapkannya dan harus melakukan validasi terhadap temuan yang sudah dilakukan (LKPD Kabupaten Tangerang)

Rekomendasi yang telah diberikan BPK sudah selayaknya di tekankan OPD yang bersangkutan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan bantuan APIP sebagai instansi pengawas Internal pemerintah daerah sehingga dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh APIP diharapkan tidak terjadi lagi temuan yang berulang. Adanya kendala yang masih ditemukan pada inspektorat dalam LHP juga menyebabkan peran dan fungsi inspektorat sebagai audit internal masih membutuhkan perbaikan untuk kedepannya (LKPD Kabupaten Tangerang)

Peran APIP sangat mempengaruhi kinerja dari OPD karena dengan melakukan peran yang optimal dapat memengaruhi kinerja dari OPD yang melakukan pengelolaan aset tetap daerah. Dengan adanya peran APIP dan tindaklanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh BPK Republik Indonesia, maka peran yang dimiliki oleh APIP terhadap penyelewengan terhadap pengelolaan aset tetap daerah diharapkan mampu menunjang

perbaikan bagi OPD yang melakukan penyelewengan atau keliru dalam hal perlakuan terkait dengan pengelolaan aset tetap daerah sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Adanya peran APIP secara khusus pada pengelolaan aset tetap daerah sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aset yang masih belum baik.

## **Kajian Pustaka**

### **2.1 Teori Institusional**

Menurut teori institusional, perilaku organisasi atau keputusan yang diambil organisasi dipengaruhi oleh institusi di luar organisasi. Menurut Meyer dan Rowan (1977), banyak posisi, kebijakan, program, dan prosedur organisasi modern dipengaruhi oleh opini publik, pandangan konstituen, dan pengetahuan melalui sistem pendidikan, prestis sosial, hukum, dan pengadilan. Selznick (1948) menyatakan bahwa individu-individu menciptakan komitmen lainnya terhadap organisasi agar dapat tercapai pengambilan keputusan rasional. Organisasi melakukan tawar-menawar dengan lingkungan dalam hal mencapai tujuan penting atau kemungkinan-kemungkinan masa mendatang. Akhirnya adaptasi struktur organisasi didasari oleh tindakan individu dan tekanan lingkungan. Oleh karenanya, peran institusional yang krusial pada organisasi sebagai bagian dari proses-proses organisasi tidak boleh diabaikan. Maka organisasi publik seperti pemerintah daerah, apabila ingin mendapatkan legitimasi dari masyarakat biasanya cenderung beradaptasi dan berupaya memiliki kesamaan dengan lingkungan di sekitar organisasi. Situasi tersebut dikenal dengan istilah isomorfisme (DiMaggio dan Powell, 1983).

## 2.2 Teori Peran

Soerjono Soekanto (2002) mengatakan bahwa "Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat". David Berry (1981: 99–101) mengatakan bahwa "Peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya". Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial.

## 2.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008). Unsur-unsur sistem pengendalian Internal dalam peraturan pemerintah ini mengacu pada unsur sistem pengendalian Internal yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan/ aktivitas, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

## 2.4 Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Inspektorat mempunyai tugas, yakni melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan aset, dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Inspektorat daerah sebagai auditor Internal memiliki karakteristik yang spesifik dan memiliki ciri antara lain sebagai alat dalam organisasi pemerintah daerah yang menjalankan fungsi *quality assurance*, pengguna laporan pengawas Internal adalah kepala daerah dalam organisasi pemerintah daerah yang bersangkutan, pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang jelas, kegiatan pemeriksaan bersifat *pre-audit* atau *build-in* sepanjang proses kegiatan berlangsung, dan fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah. Inspektorat daerah tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak.

## 2.5 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang milik daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi: perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan. Serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dipergunakan ialah analisis tematik. Analisis tematik adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola tema yang terdapat dalam data.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Kendala Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Pengelolaan Aset Tetap Daerah**

Berdasarkan kajian dokumen yang dilakukan oleh peneliti dan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap responden, yaitu 6 orang Inspektorat dan 2 orang BPKAD Kabupaten Tangerang terdapat temuan mengenai kendala yang terdapat pada diri inspektorat Kabupaten Tangerang, sebagai berikut:

#### **1. Sistem Pengendalian Internal yang Belum Optimal**

Kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah kegiatan, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang normal untuk suatu prosedur atau keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. SPI yang terdapat pada Kabupaten Tangerang masih belum baik, meskipun sudah ada satuan tugas untuk mengelola SPI untuk perbaikan dari Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

#### **2. Kekurangan Auditor**

Selain kompetensi dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang, jumlah sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Tangerang sudah cukup banyak, hanya saja masih belum dioptimalkan karena terkendala dalam mencari kompetensi sumber daya yang optimal.

Jumlah auditor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2015 berjumlah 55 orang yang terbagi menjadi 33 orang auditor JFA, 20 orang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dan audiwan 2 orang. Jumlah auditor tersebut masih belum sebanding dengan objek pengawasan yang terdapat dalam program kerja pengawasan tahunan setiap tahunnya, sehingga untuk melakukan audit secara efektif dihimbau untuk adanya penambahan auditor dikarenakan dari jumlah sendiri masih belum mengoptimalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentunya memang jika dilakukan semua pengawasan akan rumit karena terkendala masalah waktu.

#### **3. Mutasi dan Rotasi**

Pemerintah Kabupaten Tangerang setiap waktunya melakukan pengadaan mutasi pegawai, hal ini terkait dengan kompetensi dari pegawai yang bersangkutan terhadap kinerjanya sehingga perlu adanya mutasi yang dilakukan secara rutin. Mutasi pegawai bukan hanya dapat berdampak positif bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang, tetapi juga dapat berdampak terhadap keefektifan dari suatu kinerja yang ditunjukkan. Hal ini dapat terlihat pada sulitnya yang dirasakan oleh auditor Internal pemerintah seperti risiko yang diterima dalam hal tindak lanjut penyelesaian dengan dilakukannya mutasi pegawai.

#### **4. Penatausahaan Aset Tetap**

Sejauh ini Inspektorat Kabupaten Tangerang belum melakukan dan menerapkan terkait dengan audit khusus aset tetap daerah. Aset belum menjadi perhatian lebih dari sisi pengawasan. Padahal jika melihat kondisi yang terjadi atas temuan yang terjadi secara terus-menerus, diharapkan adanya suatu pembaharuan dan adanya perlakuan khusus terhadap dengan permasalahan aset tersebut.

Dalam LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2013-2015 masih terdapat permasalahan mengenai aset tetap. Dengan mengacu hal tersebut sebagai rumusan utama, peneliti melakukan wawancara dengan aparatur yang terdapat dalam naungan inspektorat. Beberapa responden mengemukakan bahwa proses administrasi yang masih belum baik menyebabkan belum efektif dan optimalnya kinerja secara keseluruhan khususnya di Inspektorat yang notabene sebagai objek penelitian bagi peneliti. Kendala utama yang terjadi terdapat pada penatausahaan yang masih belum tertib sehingga pergerakan aset banyak sekali yang belum sesuai dengan aturan yang seharusnya. Hal ini yang menjadi salah satu dari beberapa temuan BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Tangerang pada umumnya. Administrasi yang harus sesuai dengan aturan menjadi pemicu bahwa fleksibilitas terhadap suatu operasional jasa pelayanan seperti inspektorat menjadi kaku dan tidak dapat leluasa untuk menggerakkan roda pelayanannya di Pemerintahan Kabupaten Tangerang.

Keterbukaan informasi antar instansi kedinasan khususnya dengan inspektorat tentunya dapat menjadi penunjang sinergisitas antara keduanya. Inspektorat akan sulit menelaah jika pelaksana dari kedinasan lain yang dilakukan pengawasan tidak secara jelas menampilkan dan

menunjukkan permasalahan terkait dengan aset tetap. Seringkali kedinasan lain menghimpun aset tetap dengan kompetensi yang secukupnya dan terkesan menutupi kelemahan yang ada. Inspektorat sulit menilai dan melakukan fungsinya sebagai APIP jika masih ada yang belum terbuka secara rinci terkait dengan pengelolaan aset tetap daerah pada khususnya.

#### **5. Waktu**

Inspektorat Kabupaten Tangerang menyadari bahwa kesempatan sebagai aparatur negeri sipil merupakan kesempatan untuk melakukan pelayanan jasa terhadap instansi kedinasan lain berdasarkan tugas dan wewenang serta tanggungjawabnya. Fungsi aparatur yang terdapat didalam inspektorat sendiri masih sangat kesulitan dalam mengatur waktu dan terselesainya suatu tindak lanjut dari yang sudah direkomendasikan agar perbaikan dapat terlaksana sesegera mungkin. Dengan adanya waktu yang terbatas terhadap program pengawasan ataupun tingkat penyelesaian, maka belum adanya pengawasan secara khusus terkait dengan aset tetap saja, namun pengawasan aset tetap sudah melekat dalam program kerja pengawasan tahunan pada komponen belanja modal. Permasalahan terkait dengan waktu juga diutarakan oleh beberapa responden yang telah peneliti lakukan wawancara terhadap responden yang ahli dibidangnya.

#### **6. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi yang dimiliki aparatur sipil yang ada di lingkup Inspektorat Kabupaten Tangerang masih terlalu umum dan masih sangat minim jika dihadapkan pada pengawasan dalam pengelolaan aset tetap daerah. Aparatur yang dimiliki mayoritas memiliki kompetensi yang baik dalam hal pengawasan, bahkan Pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri memiliki auditor forensik yang telah bersertifikasi sehingga

kompetensinya cukup baik jika melihat secara umum.

### **Upaya Aparat Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Pengelolaan Aset Tetap Daerah**

Dalam setiap kelemahan dan adanya kendala yang ditunjukkan pada instansi pemerintahan tentunya memerlukan upaya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan atau kekeliruan agar dapat lebih efisien dan efektif dalam setiap pelaksanaan tugas pokok fungsinya. Pada kaitannya dengan penelitian ini, peneliti melihat dari hasil wawancara yang sudah dilakukan terkait dengan pengelolaan aset daerah baik dari sisi Inspektorat selaku auditor Internal yang merupakan objek utama dan BPKAD selaku objek yang melaksanakan tugas pokoknya tersendiri mengenai aset tetap daerah, sehingga terdapat beberapa upaya yang mencoba dioptimalkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang khususnya dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan aset tetap daerah dari berbagai sisi.

#### **1. Perbaikan Sistem Pengawasan**

Pemerintah Kabupaten Tangerang belum efektif melakukan pengawasan dalam pengelolaan aset tetap daerah. Hal ini dibuktikan bahwa dari hasil wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang masih kurangnya pengawasan dikarenakan kurang personil dan kompetensi pengetahuan mengenai aset tetap daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan adanya integrasi pengawasan. Integrasi pengawasan ini antara bentuk dengan pengaplikasi sistemnya. Tidak hanya secara langsung/manual saja akan tetapi dapat dikontrol secara tidak langsung/jarak jauh. Sistem ini bisa dijadikan sebagai suatu alat agar setiap operasional yang dilakukan oleh kedinasan lain dapat terpantau oleh inspektorat

secara langsung tanpa harus menunggu laporan masuk. Proses yang dilakukan diharapkan dapat menjadi lebih efektif bagi kegiatan pengawasan inspektorat.

Salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan peranan APIP Kabupaten Tangerang yang belum efektif melakukan pengawasan dalam pengelolaan aset daerah adalah membuat Elektronik Aset (E-Aset). E-Aset ini digunakan untuk mengontrol setiap perubahan aset dengan sistem otomatis. E-Aset ini juga harus bersinambungan dengan integrasi pengawasan agar berjalan dengan baik. Bahkan jika melihat dari sisi BPKAD, dengan adanya audit tersendiri mengenai aset diharapkan mampu menunjang permasalahan aset yang menjadi temuan secara berulang setiap periodenya dikarenakan aset terlalu kompleks diselesaikan dalam waktu terbatas.

Inspektorat Kabupaten Tangerang belum melakukan proses pengendalian yang terorganisir dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan belum adanya hasil evaluasi audit *value for money* yang mencakup secara keseluruhan. Audit yang dilakukan sebatas pada saat akhir dari suatu proses kegiatan atau program. Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu memaksimalkan dengan menyusun proses kegiatan dari awal sampai dengan akhir dengan terstruktur dan terorganisir agar hasilnya berjalan dengan baik dan terkontrol sesuai dengan perencanaan sampai dengan pelaporannya.

#### **2. Peringatan**

Dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan inspektorat setiap periodenya, tentunya ada upaya yang dilakukan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tangerang. Upaya tersebut berkaitan dengan melakukan pemanggilan terhadap lembaga / orang pribadi yang sekiranya masih belum menyelesaikan proses administrasi atas

pemeriksaan yang telah dilakukan secara rutin. Upaya pemanggilan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti hasil temuan audit yang sudah dilakukan sebelumnya dengan memberikan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan surat peringatan yang dikeluarkan secara periodik.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sudah melakukan tugas dan perannya akan tetapi belum berjalan optimal dikarenakan masih adanya temuan berulang yang terjadi di Inspektorat Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tugas dan peranan di dalam Inspektorat, perlu adanya upaya evaluasi monitoring. Evaluasi monitoring dilakukan untuk menindaklanjuti hasil temuan dari audit tersebut sehingga hasil temuan tersebut tidak dilepaskan begitu saja dan ditindaklanjuti dengan baik. Monitoring dengan pemanggilan masih dalam satu.

### **3. Pembinaan Berkelanjutan**

Inspektorat Kabupaten Tangerang menerapkan upaya pembinaan berkelanjutan. Pembinaan berkelanjutan diperuntukkan bagi orang yang terlibat kasus / masalah yang serius. Pembinaan ini dilakukan secara Internal. Pemantauan dan pembinaan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Internal yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan Internal pemerintah. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya yang ditetapkan.

Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap pelaksanaan kegiatan fisik belum berjalan optimal apabila setiap tim melakukan pengawasan di berbagai wilayah Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan adanya peningkatan pengawasan. Peningkatan pengawasan ini dibagi menjadi beberapa tim untuk setiap wilayah di Kabupaten Tangerang untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik agar pekerjaan fisik tersebut terselesaikan dengan baik dan optimal. Pembinaan berkelanjutan juga terdapat komponen didalamnya yaitu pendidikan dan pelatihan kemudian bimbingan teknis terhadap pengawasan terhadap pengelolaan aset tetap daerah.

### **4. Gelar Pengawasan**

Adanya pengawasan secara rutin membuat setiap OPD yang memiliki permasalahan terkait dengan pemeriksaan tentunya akan menjadi tekanan untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait dengan tindaklanjut yang harus diselesaikan. Hal ini terjadi karena dapat mengakibatkan kerugian keuangan dari instansi pemerintah Kabupaten Tangerang secara dari sisi aspek pelaksanaan kegiatan. Untuk mengantisipasi adanya kerugian keuangan tersebut secara terus-menerus, Inspektorat melakukan suatu program yang diharapkan mampu untuk mengoptimalkan tindaklanjut atas pemeriksaan yang telah dilakukan. Program tersebut bernama gelar pengawasan yang diadakan setiap tahun dengan menampilkan instansi / orang pribadi yang masih belum menyelesaikan kerugiannya tersebut atas pemeriksaan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi adanya kerugian yang terdapat pemerintahan Kabupaten Tangerang dan menyelesaikan tindak lanjut beban kewajiban hasil pemeriksaan. Gelar pengawasan juga diterapkan agar orang / lembaga yang



melakukan tindakan/perbuatan yang tidak sesuai dengan etika dan aturan akan menerima efek dipermalukan di depan umum. Gelar pengawasan sudah dilaksanakan programnya akan tetapi belum dilakukan secara optimal.

### **Simpulan**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk menganalisis kendala terkait dengan peran APIP dalam pengelolaan aset tetap daerah Kabupaten Tangerang dan menganalisis upaya yang dilakukan APIP dalam pengawasan pengelolaan aset tetap daerah Kabupaten Tangerang Berdasarkan analisis yang dilakukan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Tangerang, yakni sistem pengendalian internal pemerintah yang belum berjalan, kurangnya jumlah auditor, adanya mutasi dan rotasi, penatausahaan aset yang belum baik, waktu, dan kompetensi sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Tangerang, yakni perbaikan sistem pengawasan, memberikan peringatan, pembinaan berkelanjutan, dan gelar pengawasan.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya dukungan dan motivasi langsung dari pemimpin daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam perlakuan pengawasan terhadap pengelolaan aset tetap daerah, mengusulkan adanya *e-asset* atau sistem pengawasan khusus aset yang terintegrasi secara optimal demi membangun integrasi yang positif antar instansi kedinasan sehingga temuan terhadap permasalahan aset bisa terorganisir di Kabupaten Tangerang, mengusulkan adanya terobosan baru dengan membuat satuan tugas khusus terkait dengan adanya temuan berulang yang terjadi atas aset tetap daerah, sehingga temuan tersebut dapat diminimalisir dengan

menelusuri pedoman SPIP agar dapat berjalan secara optimal pada Pemerintah Kabupaten Tangerang.

### **Keterbatasan**

Peneliti tidak dapat akses untuk melakukan wawancara langsung dengan Bupati dan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang, peneliti tidak dapat melakukan wawancara terhadap setiap auditor karena pada saat melakukan wawancara di lokasi, hampir seluruh auditor sedang berada di lapangan, peneliti hanya melakukan wawancara terhadap dua unit instansi pemerintah yaitu Inspektorat dan BPKAD, tidak mengkaji secara luas dengan menetapkan perangkat daerah yang lain.

### **DAFTAR PUSTAKA**

DiMaggio, P., & Powell, W. W. 1983. *The iron cage revisited: Collective rationality and institutional isomorphism in organizational fields*. American Sociological Review, Vol 48, No.2, pp 147-160.

Haron, H., Chambers, A., Ramsi, R., & Ismail, I. 2004. *The reliance of external auditors on Internal auditors*. Managerial Auditing Journal, Vol. 19, No. 9, pp 1148-1159.

Meyer, J. W., & Rowan, B. 1977. *Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony*. American journal of sociology, Vol. 83, No. 2, pp 340-363.

Mower, G. D., Berry, D., Burchfiel, J. L., & Duffy, F. H. 1981. *Comparison of the effects of dark rearing and binocular suture on development and plasticity of cat visual cortex*. Brain research, Vol. 220, No. 2, pp 255-267.

- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP*. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Peraturan Kepala BPKP*. Nomor : Per-1326/K/LB/2009.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. *Pedoman Evaluasi SPIP. Peraturan Kepala BPKP*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara*. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang*.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Bupati Tangerang No. 22 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tangerang*.
- Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014*. BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Banten.
- Republik Indonesia. 2015. *Inspektorat Kabupaten Tangerang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015*. Kabupaten Tangerang.
- Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015*. BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Banten.
- Republik Indonesia. 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*. BPK Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II*. BPK Republik Indonesia.
- Selznick, P. 1948. *Foundations of the Theory of Organization*. American sociological review, Vo. 13, No. 1, pp 25-35.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Bumi Aksara : Jakarta.